

ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RESPUBLICA BENGKULU DALAM PELAYANAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Nuraisyah Putri¹, Shendy Rahmat Farhan², Muhammad Wahyu Harmiko³,
Sudirman Sitepu, S.H., M.H.⁴

Email: nuraisyahputri150803@gmail.com, shendyrahmat05@gmail.com,
wahyumuhammad839@gmail.com, sudirmansitepu61@gmail.com

Universitas Negeri Bengkulu

Abstract

This study examines the role of the Respublica Legal Aid Institute (LBH Respublica) in ensuring access to legal assistance for indigent communities, as well as the factors influencing the effectiveness of its services. Using a normative legal research method supported by the author's internship experience, the study finds that LBH Respublica plays a crucial role in both litigation and non-litigation assistance, including legal consultations, community legal education, and mediation. However, several challenges hinder optimal implementation, such as limited human resources, insufficient funding, low legal literacy, administrative barriers, and geographical as well as institutional coordination constraints. These findings highlight the need for stronger institutional capacity and broader support to enhance access to justice for marginalized groups.

Keywords: legal aid, access to justice, LBH Respublica, indigent communities

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pengalaman magang penulis, penelitian ini menemukan bahwa LBH Respublica berperan penting melalui pendampingan litigasi dan nonlitigasi, seperti konsultasi, penyuluhan hukum, dan mediasi. Namun, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendanaan, rendahnya literasi hukum, hambatan administratif, serta tantangan geografis dan koordinasi antar lembaga. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan dukungan yang lebih optimal agar LBH dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: bantuan hukum, akses keadilan, LBH Respublica, masyarakat tidak mampu.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum pada dasarnya menghendaki agar setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses perlindungan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk Konstitusi Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbedaan latar belakang ekonomi, pendidikan, ataupun kondisi sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang dalam memanfaatkan mekanisme hukum sebagai sarana mempertahankan haknya. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi setiap warga negara yang menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, jaminan perlindungan, pengakuan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak dasar konstitusional yang dijamin bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.¹

Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, kelompok masyarakat tidak mampu sering kali berada pada posisi yang paling rentan untuk mengalami ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan ekonomi, ketidakhadiran pendamping hukum yang memadai, dan ketidakmampuan memahami prosedur peradilan yang kompleks. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan hanya melalui keberadaan aturan, tetapi harus disertai mekanisme konkret yang memungkinkan setiap individu memperoleh akses untuk mempertahankan haknya.² Dengan demikian, institusi pemberi bantuan hukum memegang peran strategis dalam memastikan kelompok miskin tidak terpinggirkan dalam proses hukum.

Ketimpangan akses terhadap layanan hukum sesungguhnya merupakan isu yang telah lama muncul dalam studi hukum maupun kebijakan publik. Berbagai penelitian mengungkap bahwa masyarakat tidak mampu kerap menghadapi hambatan struktural ketika berhadapan dengan proses hukum, seperti ketidakpahaman prosedur administratif, ketidakpercayaan pada

¹ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Rechtvinding, Volume 2, Nomor 1, 2013*, hlm. 32

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

aparatus penegak hukum, hingga pengalaman intimidasi.³ Akibatnya, kelompok miskin sering kali tidak mampu memperjuangkan haknya meskipun telah mengalami pelanggaran hukum.

Situasi ini mendorong negara untuk menghadirkan instrumen bantuan hukum yang komprehensif, salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, tetapi juga memberikan dasar legal bagi lembaga bantuan hukum untuk menjalankan fungsinya secara profesional. Pemikiran ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus bergerak ke arah perlindungan kelompok rentan dan tidak boleh berhenti pada tataran normatif.⁴ Bantuan hukum, dalam perspektif tersebut, merupakan jembatan untuk memastikan keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.

Dalam konteks pelaksanaan bantuan hukum di daerah, lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapat mandat untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu. Lembaga ini berperan memberikan konsultasi hukum, penyusunan dokumen, pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini penting karena keberadaan lembaga bantuan hukum merupakan instrumen vital untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam praktik, bukan sekadar dalam teks konstitusi.⁵

Selain itu, kebutuhan terhadap bantuan hukum di wilayah Bengkulu semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, persentase penduduk miskin di Bengkulu mencapai 14,41%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada pada angka 9,36%.⁶ Tingginya tingkat kemiskinan ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan pendampingan hukum, karena masyarakat miskin cenderung memiliki ketergantungan lebih besar terhadap layanan hukum *pro bono*. Di beberapa kabupaten seperti Bengkulu Utara, Seluma, dan Kaur, angka kemiskinan bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, sehingga potensi munculnya perkara hukum yang melibatkan masyarakat rentan juga semakin besar. Berbagai kasus yang ditangani lembaga bantuan hukum di Bengkulu menunjukkan bahwa kelompok yang memerlukan pendampingan hukum tidak hanya masyarakat miskin secara ekonomi, tetapi juga perempuan korban kekerasan, buruh, petani, nelayan, serta masyarakat

³ Maria Farida Indrati et al., "Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 (2017), hlm. 421.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 112–113.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2023*, hlm. 7.

adat yang sering kali menghadapi sengketa tanah. Kondisi ini mempertegas bahwa peran lembaga bantuan hukum tidak hanya sebatas memberikan bantuan litigasi, tetapi juga berkaitan dengan advokasi struktural terhadap masyarakat rentan.

Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan jumlah advokat dan paralegal, dukungan pendanaan yang belum merata, beban perkara yang terus bertambah, hingga koordinasi antar lembaga hukum yang belum optimal. Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa lembaga bantuan hukum di Indonesia umumnya menghadapi “persoalan klasik” berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang minim, dan tingginya jumlah kasus, sehingga memengaruhi kualitas pemberian layanan hukum.⁷ Kondisi ini relevan dengan situasi lembaga bantuan hukum di Bengkulu yang harus menangani banyak perkara dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Tantangan lain yang turut memengaruhi efektivitas layanan bantuan hukum adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak bantuan hukum. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa negara menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi kelompok tidak mampu, sehingga mereka jarang mengajukan permohonan ketika menghadapi masalah hukum. Siahaan menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan salah satu penyebab utama minimnya pemanfaatan layanan bantuan hukum di berbagai daerah.⁸ Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat miskin di Indonesia tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum yang difasilitasi negara.⁹

Tingginya angka kriminalisasi terhadap kelompok rentan, khususnya dalam kasus-kasus seperti pencurian karena kebutuhan dasar, konflik agraria, dan kekerasan dalam rumah tangga, semakin menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga bantuan hukum yang responsif, profesional, dan mudah dijangkau. Tanpa pendampingan hukum, masyarakat miskin sangat mungkin mengalami ketidakadilan struktural akibat ketidakseimbangan posisi antara warga negara dan aparat penegak hukum. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu menjadi relevan. Analisis terhadap lembaga ini bukan hanya diperlukan untuk pengembangan keilmuan, tetapi juga penting dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan pemerataan layanan bantuan hukum di Bengkulu. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi

⁷ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 71.

⁸ Siahaan, “Literasi Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (2017), hlm. 245.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Tahunan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022*, hlm. 89.

perbaikan bagi lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah agar perlindungan hukum dapat diakses secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum, baik melalui layanan litigasi maupun nonlitigasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip akses terhadap keadilan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan regulasi terkait lainnya, serta pendekatan konseptual untuk memahami teori dan prinsip akses terhadap keadilan. Untuk memperkaya kajian normatif, penelitian ini juga didukung oleh pengalaman magang penulis di Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu, yang memberikan gambaran praktis mengenai pelaksanaan bantuan hukum, kendala, dan dinamika lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lembaga, yang dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran dan efektivitas layanan bantuan hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu dalam Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

Peran Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu dalam menjamin akses masyarakat tidak mampu terhadap keadilan merupakan implementasi konkret dari prinsip negara hukum yang menghendaki persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. LBH hadir sebagai instrumen yang tidak hanya menyediakan layanan hukum, tetapi juga membangun

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

jembatan antara kelompok rentan dengan sistem peradilan yang sering kali sulit dipahami dan tidak ramah bagi masyarakat miskin. Dalam kerangka *access to justice*, LBH berfungsi mempersempit ketimpangan struktural yang dihadapi masyarakat tidak mampu, dengan memastikan bahwa hak-hak hukum mereka dapat dijalankan secara efektif. Kehadiran LBH Respublica memperkuat gagasan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menuntut adanya sarana praktis agar warga negara dapat mempertahankan hak-haknya, bukan sekadar perlindungan yang bersifat deklaratif.

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya untuk memberikan dukungan hukum kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembelaan hukumnya secara mandiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Rumusan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan hak bagi masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum melalui layanan hukum yang tidak dipungut biaya.

Undang-undang Bantuan Hukum juga menetapkan bahwa penerima layanan adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.¹¹ Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa lembaga ini menyediakan layanan hukum secara gratis atau *pro bono*, sehingga mereka cenderung ragu untuk memanfaatkannya, ditambah dengan stereotip bahwa semua layanan hukum memerlukan biaya.¹² Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi memberikan pendampingan hukum dalam proses peradilan, tetapi juga memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap keadilan. Selain menjadi instrumen pemenuhan hak masyarakat miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga memuat tujuan yang lebih luas, yaitu menjamin perlindungan hak asasi, memperkuat kualitas layanan hukum, dan mendorong perbaikan sistem peradilan secara menyeluruh.¹³ Namun dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan lembaga bantuan hukum dalam menjangkau seluruh kelompok tidak mampu, kurangnya tenaga pendamping, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak untuk memperoleh layanan hukum secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu penyelenggaraan bantuan hukum, baik pada

¹¹ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 414.

¹² N. Ahmad, "Legal Awareness and the Role of Legal Aid", *Journal of Legal Studies*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 45- 58

¹³ Kemenkumham dan Kemendagri, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta: YLBHI, 2018), XIII.

aspek kelembagaan maupun kapasitas individual pendamping, menjadi hal yang sangat mendesak.

1. Peran Litigasi

Peran litigasi LBH Respublica meliputi pendampingan pada perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pada perkara pidana, LBH berperan sejak tahap penyidikan. Menurut Muladi, tahap penyidikan merupakan titik paling rentan dalam proses peradilan pidana karena tersangka dapat mengalami penekanan, intimidasi, atau pembuatan BAP yang tidak sesuai fakta.¹⁴ Banyak warga miskin bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan padahal Pasal 56 KUHAP memberikan hak tersebut.

2. Peran LBH Respublica dalam tahap penyidikan meliputi:

- a. memastikan tersangka memahami hak-hak konstitusionalnya;
- b. Memantau proses pemeriksaan agar bebas dari kekerasan dan intimidasi;
- c. memberikan nasihat hukum sebelum BAP ditandatangani;
- d. mengupayakan agar penyidik memberlakukan asas *presumption of innocence*.

Menunjukkan bahwa pendampingan hukum sejak penyidikan menurunkan risiko terjadinya penyiksaan dan pelanggaran hak tersangka.

Pada tahap persidangan, LBH memiliki peran lebih besar karena harus memastikan bahwa alat bukti diuji secara objektif, saksi ahli dapat dihadirkan, dan pembelaan (pledoi) mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Prinsip *equality of arms* sebagaimana diuraikan oleh Andi Hamzah menuntut bahwa terdakwa harus memiliki kesempatan yang sama dengan penuntut untuk membela diri.¹⁵ LBH Respublica memberikan itu bagi warga miskin yang tidak mampu menyewa advokat. LBH juga menangani perkara yang melibatkan perempuan korban kekerasan dan anak. Banyak studi menunjukkan bahwa perempuan miskin yang menjadi korban KDRT atau kekerasan seksual sering kali ragu melapor karena ketidakpahaman prosedur.¹⁶ LBH memberikan perlindungan baik secara hukum maupun psikososial, sesuai pendekatan viktimologi modern.

3. Peran Nonlitigasi

Peran nonlitigasi LBH Respublica sama pentingnya dengan fungsi litigasi. Banyak warga datang ke LBH bukan untuk bersidang, tetapi untuk mencari nasihat hukum, meminta bantuan membuat surat, atau sekadar memahami duduk perkara.

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 102

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 78.

¹⁶ Komnas Perempuan, *CATAHU 2021* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

a. Konsultasi dan Edukasi Hukum

Konsultasi hukum menjadi pintu masuk yang krusial. Riset Sulistyowati menegaskan bahwa konsultasi hukum mampu mengurangi tingkat kriminalisasi masyarakat miskin karena mereka memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum. LBH Respublica memberikan layanan ini secara cuma-cuma sesuai UU 16/2011.

b. Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan hukum dilakukan LBH Respublica di desa, sekolah, komunitas perempuan, serta kelompok nelayan dan petani. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa *hukum progresif* tidak bertumpu pada teks, tetapi pada pemberdayaan manusia.¹⁷ Penyuluhan LBH sejalan dengan gagasan ini. Penyuluhan juga bagian dari strategi pencegahan. Banyak sengketa kecil sebenarnya dapat dicegah jika masyarakat memahami aturan dasar tentang tanah, waris, atau perjanjian.

c. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

LBH Respublica juga menjalankan fungsi mediasi dalam konflik keluarga, utang-piutang, dan sengketa antarwarga. Mediasi dinilai efektif membantu masyarakat mendapatkan keadilan lebih cepat dan murah. Penelitian Purwanti menyebutkan bahwa 60% sengketa kecil di masyarakat dapat selesai melalui mediasi berbasis komunitas.¹⁸

d. Administrasi dan Verifikasi Bantuan Hukum

Pada lembaga bantuan hukum Respublica ada syarat administrasi bagi pemohon wajib melampirkan:

- a. KTP;
- b. Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu;
- d. Formulir permohonan.

Prosedur ini sesuai aturan Kemenkumham dan bertujuan memastikan bahwa penerima layanan benar-benar masyarakat tidak mampu bukan penyalahgunaan fasilitas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu

Efektivitas layanan bantuan hukum yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 43

¹⁸ R. Purwanti, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Yustisia*, Vol. 7 No. 1 (2018)

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kondisi internal organisasi dan lingkungan sosial tempat lembaga tersebut bekerja. Bantuan hukum merupakan mekanisme yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sumber daya lembaga, pola kerja advokat, kapasitas administrasi, dan situasi masyarakat yang dilayani. Karena itu, menilai efektivitas LBH Respublica memerlukan pemahaman yang utuh mengenai berbagai faktor yang saling berpengaruh. Banyak ahli, termasuk Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada bagaimana institusi mampu menjawab persoalan konkret yang muncul dalam praktik, bukan hanya pada keindahan rumusan hukumnya.¹⁹

Dari sisi internal, salah satu kendala yang paling mencolok adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah advokat di LBH Respublica relatif tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah permohonan pendampingan hukum yang masuk. Hal ini menyebabkan beban pendamping bertambah, karena satu orang advokat harus mengelola beberapa perkara sekaligus. Todung Mulya Lubis menggambarkan situasi ini sebagai “kesenjangan struktural” yang hampir selalu dihadapi organisasi bantuan hukum di Indonesia²⁰. Ketika kemampuan advokat terbatas, kualitas pendampingan berpotensi menurun, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, karena waktu dan energi yang tersedia tidak mencukupi untuk memberikan layanan secara menyeluruh.

Selain jumlah tenaga pendamping, aspek kapasitas profesional juga memengaruhi efektivitas LBH. Idealnya, pendamping hukum terus memperbarui keterampilan melalui pelatihan yang rutin, seperti teknik investigasi, pendekatan sensitif gender, wawancara korban, maupun pemahaman terhadap perubahan regulasi. Sayangnya, kegiatan seperti ini sering terhambat oleh keterbatasan anggaran. The Asia Foundation pernah menegaskan bahwa keberhasilan advokasi hukum sangat dipengaruhi kecakapan tim pendamping, terutama ketika menangani kelompok rentan seperti perempuan dan anak.²¹ Tanpa peningkatan kualitas secara berkesinambungan, kemampuan lembaga untuk memberikan perlindungan menyeluruh cenderung stagnan.

Pendanaan juga menjadi persoalan yang krusial. Meskipun negara memberikan alokasi dana bantuan hukum, jumlahnya belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional. Biaya perjalanan ke daerah terpencil, pengurusan dokumen perkara, serta kebutuhan administratif lainnya sering kali lebih besar daripada dana yang diterima. Akibat kondisi

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009)

²⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: LP3ES, 2010).

²¹ The Asia Foundation, *Legal Aid Assessment Report* (Jakarta: TAF, 2015).

tersebut, LBH harus membuat prioritas penanganan kasus, sehingga tidak semua permohonan dapat dilayani dengan intensitas yang sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggaran bantuan hukum di daerah cenderung tidak cukup untuk menjamin pendampingan berkualitas. Situasi ini jelas memengaruhi efektivitas pelayanan secara keseluruhan.²²

Sistem administrasi juga memberi tantangan tersendiri. LBH wajib memastikan bahwa pemohon benar-benar masuk kategori tidak mampu, sehingga verifikasi dokumen seperti KTP, KK, dan SKTM menjadi keharusan. Namun, banyak masyarakat miskin di Bengkulu tidak memiliki dokumen tersebut, atau bahkan tidak memahami cara mendapatkannya. Kondisi ini membuat proses pendampingan tertunda karena LBH harus membantu menyelesaikan persoalan administratif terlebih dahulu. Sri Wahyuningsih menyebutkan bahwa lemahnya kepemilikan identitas kependudukan adalah salah satu hambatan terbesar bagi kelompok rentan dalam mengakses layanan bantuan hukum, sehingga memperlambat proses pendampingan.²³

Dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat Bengkulu turut memengaruhi efektivitas LBH. Banyak warga belum memahami bahwa bantuan hukum negara diberikan secara cuma-cuma, sehingga mereka ragu atau malu menghubungi LBH. Sebagian besar masyarakat miskin bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk didampingi sejak tahap penyidikan.²⁴ Akibatnya, mereka baru mencari bantuan ketika proses hukum sudah berjalan jauh, dan posisi mereka dalam perkara sudah melemah. Rendahnya literasi hukum juga membuat masyarakat rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat atau pihak lawan yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Kondisi geografis Bengkulu menambah kompleksitas tantangan tersebut. Wilayah Bengkulu memiliki topografi yang cukup variatif mulai dari pesisir, perbukitan, hingga desa yang sulit dijangkau kendaraan. Jarak yang jauh dari pusat kota memengaruhi kecepatan LBH hadir dalam proses pendampingan, terutama pada tahap penyidikan atau ketika korban membutuhkan bantuan segera. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan geografis merupakan salah satu variabel utama yang memperlambat respons lembaga bantuan hukum di luar kota besar. Ketika pendamping membutuhkan waktu lama untuk tiba, potensi pelanggaran hak tersangka atau korban menjadi lebih besar.

²² Dwi Lestari, "Evaluasi Anggaran Bantuan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* (2020).

²³ Sri Wahyuningsih, "Administrasi Kependudukan dan Akses Bantuan Hukum," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (2019)

²⁴ Siahaan, "Minimnya Akses Bantuan Hukum di Masyarakat Miskin," *Jurnal HAM* (2018).

Hubungan LBH dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pendampingan. Apabila koordinasi berjalan baik, LBH dapat berperan secara optimal dalam mengawal hak-hak klien sejak tahap awal. Namun, jika aparat memiliki persepsi negatif terhadap pendamping atau memandang LBH sebagai “penghambat proses”, akses LBH terhadap informasi dan ruang pemeriksaan dapat terhambat. Dalam temuan Susanti, perbedaan persepsi mengenai fungsi advokat di tahap penyidikan sering menjadi akar ketegangan antara penyidik dan pendamping hukum. Hal ini tentu berdampak langsung pada terlindunginya hak-hak tersangka.

Terakhir, budaya hukum masyarakat juga memberi pengaruh besar. Sebagian warga masih meyakini bahwa persoalan hukum harus diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tokoh adat, sehingga enggan berhubungan dengan aparat hukum ataupun LBH. Banyak pula masyarakat yang merasa bahwa hukum “mahal” dan hanya dapat diakses orang berkemampuan ekonomi baik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan faktor penentu utama dalam efektivitas penegakan hukum.²⁵ Ketika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap sistem hukum, maka akses terhadap keadilan menjadi semakin terbatas, dan LBH pun kesulitan menjalankan perannya secara optimal.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat ditegaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bengkulu memiliki posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh perlindungan hukum. Melalui berbagai bentuk layanan litigasi dan nonlitigasi, LBH Respublica berperan sebagai penghubung antara kelompok rentan dan sistem peradilan yang pada dasarnya sulit dijangkau oleh warga miskin. Di ranah litigasi, pendampingan diberikan sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan dengan fokus utama memastikan setiap klien memperoleh perlakuan sesuai standar hak asasi dan ketentuan acara pidana, terutama terkait prinsip fair trial. Kehadiran LBH pada tahap awal proses hukum terbukti mampu mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi potensi terjadinya kriminalisasi. Sementara itu, pada ranah nonlitigasi, LBH memberikan peran preventif melalui konsultasi hukum,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004).

penyuluhan, pendampingan administratif, dan mediasi yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bengkulu.

Di sisi lain, efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum oleh LBH Respublica tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Kendala internal yang paling menonjol adalah keterbatasan jumlah tenaga pendamping serta minimnya anggaran, sehingga berdampak pada kemampuan lembaga dalam memberikan layanan yang merata kepada seluruh pemohon. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap intensitas pendampingan, terutama ketika lembaga harus menangani banyak perkara dalam waktu bersamaan. Selain itu, hambatan administratif kerap muncul karena sebagian masyarakat miskin tidak memiliki dokumen identitas yang diperlukan untuk proses verifikasi, sehingga memperpanjang waktu penanganan kasus. Sementara itu, pada aspek eksternal, rendahnya literasi hukum, sulitnya akses geografis ke wilayah tertentu, serta relasi yang tidak selalu harmonis dengan aparat penegak hukum menjadi faktor yang memperlambat efektivitas pendampingan. Budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menghindari jalur formal juga menambah kompleksitas proses bantuan hukum di lapangan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LBH Respublica Bengkulu sangat vital dalam memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Namun, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan alokasi pendanaan, perluasan program penyuluhan hukum, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang dapat memperbaiki kualitas layanan bantuan hukum ke depan. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan, LBH Respublica tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pendampingan, tetapi juga berperan lebih besar dalam mendorong terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum, LBH Respublica Bengkulu perlu memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan tersebut penting agar lembaga mampu menambah jumlah pendamping serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi advokat dan paralegal, sehingga kualitas pendampingan masyarakat miskin dapat terus ditingkatkan. Selain itu, perluasan kegiatan penyuluhan hukum dan

peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak hukumnya dan dapat memperoleh pendampingan sejak tahap awal proses hukum. Koordinasi yang lebih baik dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah desa akan membantu LBH menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan mengurangi hambatan yang selama ini muncul akibat rendahnya literasi hukum maupun sulitnya akses geografis. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat peran LBH Respublica Bengkulu dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia, 1985
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sulistyowati Irianto. *Akses terhadap Keadilan: Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Equality Before the Law*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Legal Aid: Perspectives and Practices*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019.

Jurnal

- Harijana, M. "Peran Penasihat Hukum pada Tahap Penyidikan." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 5, No. 2 (2016): 55-60.
- Lestari, Dwi. "Evaluasi Anggaran Bantuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.
- Iham. "Hambatan Bantuan Hukum di Daerah Terpencil." *Al-Adl*, Vol. 12, No. 2 (2020).
- Purwanti, R. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Yustisia* Vol. 7, No. 1 (2018).
- Siahaan. "Literasi Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 3 (2017): 245-260.
- The Asia Foundation. "Legal Aid Assessment Report." *TAF Report*, 2015.
- UI Faculty of Law. "Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47, No. 3 (2017): 421-438

Wahyuningsih, Sri. "Administrasi Kependudukan dan Akses Bantuan Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2019.

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 3 (2020): 413-422.

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access to Justice* pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Rechtvinding* 2, no. 1 (2013): 32.

Ahmad, N., "*Legal Awareness and the Role of Legal Aid*", *Journal of Legal Studies*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 45-58

Angga and Arifin , Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018

Website

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.bps.go.id/publication>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Laporan Tahunan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022*. Jakarta: BPHN, 2022.
<https://bphn.go.id/data/laporan-tahunan-bphn-2022.pdf>

Komnas Perempuan. *CATAHU 2021 (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan)*.
Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id>